BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini merupakan landasan awal yang menjadi dasar bagi keseluruhan penelitian. Pembahasan pada bab ini diarahkan untuk menjelaskan secara sistematis latar belakang permasalahan, urgensi penelitian, serta argumentasi ilmiah yang mendasari pentingnya mengkaji religiusitas pengelola dalam tata kelola penghimpunan wakaf. Melalui bab ini dibangun fokus penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pengembangan wakaf dengan praktik pengelolaannya, sekaligus menegaskan pentingnya religiusitas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola wakaf.

Bab I memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu (*state of the art*), kerangka pemikiran, definisi operasional, serta sistematika penulisan disertasi. Keseluruhan bagian tersebut disusun secara terpadu sebagai pijakan konseptual dan metodologis yang menjadi dasar pembahasan pada bab-bab berikutnya.

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Berbagai lembaga filantropi berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat

dan mengembangkan program-program sosial yang berdampak luas di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kemanusiaan. Lembaga seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan berbagai lembaga filantropi Islam lainnya mampu tumbuh secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, profesionalisme pengelola, inovasi program, serta akuntabilitas publik yang semakin baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan filantropi yang amanah dan profesional dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam aktivitas kedermawanan Islam[1].

Di sisi lain, perkembangan positif tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh lembaga filantropi Islam. Dalam beberapa kasus masih ditemukan penyalahgunaan amanah, pelanggaran tata kelola, serta penyimpangan dalam pengelolaan dana umat yang berujung pada proses hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat[2]. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga filantropi tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas nilai, integritas, dan komitmen moral para pengelolanya. Oleh karena itu, isu religiusitas pengelola menjadi penting untuk dikaji dalam konteks pengelolaan lembaga filantropi Islam.

Fenomena keberhasilan dan tantangan tersebut juga terlihat pada tingkat daerah. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi sektor filantropi, terdapat lembaga yang mampu mempertahankan

---

[1] BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. (Puskas Baznas, Jakarta, 2024) hal 54-58.
[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230124161623-12-904311/mantan-presiden-act-ibnu-khajar-divonis-3-tahun-penjara, diakses 2 Februaru 2024

bahkan meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Sinergi Foundation di Kota Bandung yang menunjukkan perkembangan penghimpunan wakaf, perluasan program sosial, serta peningkatan partisipasi wakif dalam berbagai program wakaf produktif[3]. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf kemungkinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor manajerial semata, tetapi juga oleh religiusitas pengelola yang membentuk nilai organisasi dan praktik pengelolaan wakaf sehari-hari.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dan penghimpunan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi aset wakaf, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga. Penelitian mengenai tata kelola wakaf secara konsisten menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan *good governance* merupakan faktor utama yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.[4] Implementasi tata kelola yang baik akan mendorong meningkatnya partisipasi wakif, memperkuat

[3] Sinergi Foundation. *Annual Report 2024*. (Sinergi Foundation, 2024). hlm 8-28.
[4] Fajri Mulia Ningsih, Januari Gilar Yulianto, dan Safrina Muarrifah. *Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People. Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. 2 (2023): hlm 109–122

legitimasi kelembagaan, serta menjamin keberlanjutan program-program pemberdayaan yang didanai melalui wakaf.[5]

Di samping aspek tata kelola, penelitian lain menunjukkan bahwa religiusitas merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku filantropi Islam. Religiusitas terbukti berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk berwakaf, membayar zakat, maupun berpartisipasi dalam berbagai aktivitas filantropi Islam.[6] Selain memengaruhi perilaku donatur, religiusitas juga berkorelasi positif dengan integritas, etika kerja, profesionalisme, serta kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi.[7] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa religiusitas tidak hanya berfungsi sebagai karakteristik individual, tetapi juga menjadi sumber nilai yang membentuk budaya organisasi, perilaku kepemimpinan, dan praktik tata kelola lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Meskipun demikian, perkembangan penelitian mengenai wakaf masih didominasi oleh kajian yang berfokus pada aspek hukum wakaf, tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, digitalisasi, literasi wakaf, kepercayaan wakif, maupun perilaku masyarakat

---

[5] Selfi Afriani Gultom dan Andri Soemitra. *Accountability and Transparency of Waqf Managers in Increasing Trust in Endowments for Development: Literature Study*. Jurnal Akuntansi dan Pajak 22, no. 2 (2022). Hlm 1-13

[6] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah. Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia 5, no. 2 (2021): hlm 122–137

[7] Ayuningsih dan Qi Mangku Bahjatullah. *Pengaruh Strategi Fundraising Wakaf, Literasi Wakaf, dan Citra Lembaga terhadap Minat Berwakaf dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Masharif Al-Syariah 8, no. 3 (2023). Hlm 445

sebagai pihak yang menunaikan wakaf.[8] Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem pengelolaan wakaf, namun belum banyak memberikan perhatian terhadap religiusitas pengelola sebagai aktor utama yang merancang kebijakan, membangun budaya organisasi, mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, serta menjaga amanah dalam pengelolaan wakaf. Bahkan, hasil *systematic literature review* terbaru mengenai tata kelola wakaf menunjukkan bahwa penelitian mengenai *waqf governance* masih didominasi oleh pembahasan mengenai struktur kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabilitas, sedangkan dimensi religiusitas pengelola belum menjadi fokus utama kajian akademik.[9]

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan konseptual dan empiris dalam literatur mengenai pengelolaan wakaf. Di satu sisi, religiusitas terbukti berpengaruh terhadap perilaku individu dan organisasi, sedangkan di sisi lain penelitian mengenai wakaf masih lebih banyak menempatkan religiusitas sebagai faktor yang memengaruhi perilaku wakif, bukan sebagai nilai yang membentuk tata kelola lembaga melalui religiusitas para pengelolanya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] M. Fikri Himmawan, Sri Yayu Ninglasari, dan Husnul Mirzal. *A Systematic Literature Review on Waqf Governance: Stakeholder Analysis*. (Emerald : International Journal of Ethics and Systems, 2025). Hlm 1-33

[9] Ramdani, Tika Widiastuti, Imron Mawardi. *Implementation of Islamic Values in Waqf Governance: A Systematic Literature Review*. (Emerald, Journal of Islamic Marketing, 2024) hlm 1925

mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian mengenai religiusitas pengelola, nilai-nilai religius yang dianut, implementasinya dalam fungsi-fungsi manajemen, serta kontribusinya terhadap penghimpunan wakaf di LAZ Sinergi Foundation. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara religiusitas, tata kelola organisasi, dan keberhasilan penghimpunan wakaf sebagai bagian dari pengembangan ilmu manajemen wakaf dan filantropi Islam

Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama: kesalehan[10]. Religiusitas dapat diartikan sebagai keberagamaan, yang berarti adanya unsur internalisasi agama itu dalam diri seseorang. Sedangkan istilah religiusitas digunakan sebagai kata untuk menunjukkan keterikatan seseorang terhadap agamanya (*Religious Commitment*)[11]. Menurut Glock dan Stark, religiusitas merupakan komitmen keagamaan yang berkaitan dengan agama atau keyakinan yang dianut seseorang, yang dapat diamati melalui aktivitas maupun perilaku individu dalam menjalankan ajaran agama atau keyakinannya. Komitmen tersebut tercermin dalam lima dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik keagamaan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi.[12]

[10] Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 944
[11] Dister N S. *Pengalaman dan Motivasi Beragama*. (Yogyakarta : Kanisius, 1990)
[12] Glock, C.Y. dan R. Stark.. *American Piety: The Nature of Religious Comitment*. (California : University of California Press, 1968) hlm 14

Dalam konteks lembaga filantropi, religiusitas pengelola memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem yang transparan, profesional, dan amanah[13]. Lembaga filantropi, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan nazhir wakaf, tidak hanya dituntut untuk menerapkan sistem manajemen yang modern, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar legitimasi sosialnya[14]. Apabila nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi dalam diri para pengelola, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya kepercayaan publik akan semakin besar. Oleh karena itu, keberhasilan manajerial dalam penghimpunan wakaf tidak cukup hanya ditentukan oleh aspek teknis maupun sistem administratif semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai personal dan kolektif yang dimiliki para pengelola, khususnya nilai religiusitas yang menjadi identitas sekaligus landasan etis lembaga.

Amanah dalam mengelola dana masyarakat merupakan salah satu wujud komitmen religius seseorang, khususnya dalam menjalankan tugas pengelolaan dana masyarakat di lembaga filantropi. Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam menjalankan misi kemanusiaan. Secara umum,

---

[13] Nurohman, Y. A., Waskito, J., & Imronudin. *Trust in Religious Stewardship and Waqf Intention in Islamic Tourism Governance: Exploring Community Participation, Transparency, and Circular Economy through the SOR Model*. (Proceedings of ISETH 2025). hlm 2489-2499

[14] Firdaus, M., Thani, T. M., Jalili, I., & Anzaikhan, M. *Digitalization of Islamic Philanthropy: Transparency and Accountability of Zakat and Waqf Crowdfunding Platforms*. (Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,2025) hlm 178-198

filantropi dapat dimaknai sebagai kedermawanan, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang telah menyatu dalam diri manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok. Filantropi berasal dari bahasa Latin *philanthropia* atau bahasa Yunani *philo* dan *anthropos*, yang berarti cinta kepada manusia.[15] Merujuk pada pengertian tersebut, tradisi filantropi terdapat dalam semua agama, meskipun falsafah filantropi tidak selalu memiliki makna yang sama antara satu budaya dan budaya lainnya. Dalam praktiknya, tradisi filantropi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, meskipun pada akhirnya bermuara pada satu aktivitas, yaitu memberi. Oleh sebab itu, hampir setiap peradaban memiliki kaum dermawan (*philanthropists*) yang senantiasa menyisihkan hartanya, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk kepentingan masyarakat umum maupun komunitas.[16]

Pergeseran makna filantropi tradisional yang selama ini dikenal sebagai sikap kedermawanan yang bersifat karitatif (belas kasihan) telah berkembang dan ditafsirkan kembali. Dalam perkembangannya, filantropi modern lebih dimaknai sebagai bentuk kedermawanan yang bertujuan mewujudkan perubahan dan keadilan sosial secara struktural, terutama dalam bidang kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, gender,

[15] Lebih jelas dapat dilihat dalam tema filantropi : sebuah perkembangan ide berderma. Hilman Latief. *Melayani Umat : filantropi Islam dan ideologi kesejahtreaan kaum modernis*. (Jakarta : Gramedia Pustaka. 2010) hlm 34
[16] Latief, *Melayani Umat*,34

lingkungan hidup, serta berbagai persoalan sosial dan budaya dalam arti yang lebih luas. Pergeseran makna tersebut didasarkan pada kedekatan makna filantropi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Oleh karena itu, dalam kajian ini filantropi modern dikaitkan dengan berbagai isu, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hukum, gender, dan bidang-bidang lainnya.[17]

Filantropi merupakan konsep universal yang dimaknai sebagai suatu asas kebaikan melalui tindakan kedermawanan yang dilandasi oleh aspek teologis, filosofis, dan etis, serta senantiasa menjadi bagian dari tradisi keagamaan. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Emile Durkheim yang menyatakan bahwa agama hanya dapat dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkannya dalam mempersatukan masyarakat.[18] Maka tidak salah kiranya dikatakan bahwa filantropi dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi agama.

Tradisi protestanisme memiliki legitimasi teologis-normatif terhadap budaya sedekah dalam menyantuni orang miskin dan kurang beruntung. Hal yang sama juga terdapat dalam tradisi Yahudi, sebagai contoh dalam dua prase "cintailah Tuhanmu dengan segenap hati dan pikiranmu", "cintailah tetanggamu

[17] Chusnan Jusuf. *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*. (Jakarta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 01, 2007) hlm 74-80
[18] Emile Durkheim. *The Elementary Form Of Religius Life.* (New York:The Free Press,1995) Pendapatnya ditegaskan oleh Bryan S. Tuner dalam relasi agama dan teori social kontemporer.

sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri".[19] Agama Islam menginspirasi filantropi seperti yang dipraktekan oleh organisasi Islam Muhamadiyah, di mana aktivisme kemanusiaanya ditopang oleh spirit Al-Ma'un.[20]

Dalam tradisi Islam, praktik filantropi telah dilakukan sejak masa kenabian dan terus berlanjut hingga saat ini, karena kedermawanan merupakan bagian dari ajaran Islam sebagai wujud ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan. Secara umum, filantropi dalam Islam dipahami sebagai kewajiban moral bagi setiap orang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan.[21] Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Alquran dan Hadits yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Kewajiban agama didasari atas kewajiban zakat sebagai ajaran Islam. Moralitas agama mendasari sifat zakat yang menekankan pentingnya derma jauh melampaui ritualitas. Kemudian keadilan sosial mencakup hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan.[22]

Ketiga konsep tersebut menjadi landasan filosofis bagi seluruh instrumen filantropi Islam, termasuk wakaf. Sebagai salah satu bentuk filantropi Islam, wakaf tidak hanya merepresentasikan pelaksanaan kewajiban dan pengabdian kepada Allah Swt., tetapi juga mencerminkan nilai moral berupa keikhlasan, amanah, dan

[19] Latief, *Melayani Umat*. hlm 35.
[20] Budi Setiawan. Islam dan Urusan Kemanusiaan (Jakarta : Serambi, 2015) hlm 306
[21] Amelia Fauzia. *Filantropi Islam Sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia* (Yogyakarta : 2016) hlm 32
[22] Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm 35

kepedulian sosial yang diwujudkan melalui pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas penyerahan harta, melainkan sebagai instrumen yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi landasan normatif sekaligus tujuan utama penyelenggaraan filantropi Islam.

Landasan normatif mengenai filantropi Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep kewajiban agama (*religious obligation*), moralitas agama (*religious morality*), dan keadilan sosial (*social justice*) sebagaimana dikemukakan Amelia Fauzia memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar teologis bagi berbagai instrumen filantropi Islam, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Kewajiban agama salah satunya merujuk pada QS. At-Taubah [9] : 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[23]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang berfungsi menyucikan jiwa dan harta. Dalam perspektif filantropi Islam, kewajiban tersebut menjadi fondasi berkembangnya berbagai bentuk kedermawanan, termasuk wakaf, sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah Swt.

Moralitas agama merujuk pada QS. Ali Imran [3] : 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[24]

Ayat ini menegaskan bahwa kualitas kebajikan seseorang tidak hanya diukur dari pelaksanaan kewajiban formal, tetapi juga dari kesediaannya mengorbankan harta yang dicintainya demi kemaslahatan. Nilai moral inilah yang kemudian menjadi ruh dari praktik wakaf.

Kemudian keadilan sosial merujuk pada QS. Al Hasyr [59]:7

... كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ ...

Artinya: … supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…[25]

---

[23] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan 2019), QS. At-Taubah [9]: 103

[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Āli 'Imrān [3]: 92.

[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ḥasyr [59]: 7.

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa distribusi kekayaan merupakan tujuan penting syariat sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu. Dalam konteks wakaf, tujuan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan aset yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa filantropi Islam dibangun di atas tiga fondasi utama, yaitu ketaatan kepada Allah Swt., pembentukan akhlak kedermawanan, dan terwujudnya keadilan sosial. Ketiga fondasi tersebut menemukan manifestasinya dalam wakaf yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tidak cukup hanya berorientasi pada aspek administratif dan manajerial, melainkan juga harus dilandasi oleh nilai-nilai religius yang menjadi ruh dari penyelenggaraan filantropi Islam.

Filantropi Islam dalam prakteknya berbeda-beda berdasarkan hukum, ada yang sunah dan ada yang wajib. Sementara penyebutannya praktek filantropi merujuk pada Alquran dan Hadits Nabi terdapat istilah yang beragam di antaranya zakat, infak dan wakaf.[26] Diantara tiga bentuk tersebut yang paling populer adalah zakat dan sedekah karena berulangkali disebut dalam Alquran dan hadits. Sedangkan istilah wakaf lebih sedikit dan terbatas pada hadits saja, namun dalam sejarah Islam justru mendominasi, bahkan telah mendukung dan membiayai

[26] Fauzia, *Filantropi Islam*. hlm 35

mayoritas muslim.[27] Sebagai contoh pada abad ke 8 dibawah khalifah Al-Walid, didirikan Rumah Sakit Islam Pertama yang dikenal dengan istilah *Bimaristan* (Bimar : orang sakit, Stan : tempat). Rumah sakit tersebut didirikan dengan menggunakan dan wakaf, Di mana pola pemanfaatan wakafnya dibagi dua yakni wakaf primer dan wakaf sekunder. Wakaf primer adalah dana wakaf yang diperuntukan pengadaan lahan dan bangunan. Sedangkan wakaf sekunder adalah dana wakaf yang digunakan untuk peralatan medis, bangunan komersial, buku-buku, ekspansi rumah sakit dan lain-lain. Tujuan utama wakaf sekunder untuk menjaga keberlangsungan rumah sakit salah satunya biaya operasional[28]. Contoh lain di era modern ini adalah Rumah Bersalin Cuma-uma yang didirikan oleh Sinergi Foundation pada tahun 2004. Fasilitas dan layanan Kesehatan ibu dan anak tersebut dirikan dari dana wakaf untuk lahan, bangunan dan peralatannya. Sedangkan biaya operasional bersumber dari dana hasil wakaf produktif yang dikelola Sinergi Foundation serta dana zakat[29].

Berdasarkan hasil penelitian Amelia Fauzia, praktik filantropi Islam mengalami transformasi, pada masa Nabi zakat bersifat individu dan pengelolaan individu, namun mulai

---

[27] Fauzia, *Filantropi Islam*, 37. Diantara ayat-ayat zakat : Qs. Al Baqarah:43, Al-a'raf : 159, At Taubah : 34-35, 60. Dapat dilihat lebih jelas beserta tafisrnya di Muhammad Sofian, dkk. Penafsiran Ayat-Ayat Zakat Oleh Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi dalam Buku Fadhilah Sedekah. Istinarah. Vol 1 2019 hlm 47

[28] Pamungkas. Peran Wakaf sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan dalam Peradaban Islam dan Penerapannya di Indonesia. (Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, 2022) hlm 120

[29] Wawancara dengan staf Rumah bersalin Cuma-Cuma bapak Rofik pada tanggal 6 Desember 2024.

kekhalifahan Umar penghimpunan dan pengelolaannya terlembagakan.[30] Di Indonesia, praktik filantropi diperkenalkan sejak masuknya Islam ke Nusantara. Filantropi berkembang pesat seiring kuatnya pengaruh Islam. Setidaknya dibagi kedalam tiga periode yakni masa kolonial, masa Indonesia merdeka dan pasca orde baru.[31]

Sebelum adanya peraturan negara yang secara khusus mengatur aktivitas filantropi, praktik filantropi telah menjadi bagian penting dari kelembagaan keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Namun, sejak tahun 1968, keterlibatan negara dalam pengelolaan filantropi mulai diwujudkan secara lebih serius melalui pendirian Badan Amil Zakat (BAZ).[32] Tahun 1994 atas dasar keresahan para wartawan muslim yang tergabung di media Republika mendirikan lembaga filantropi Dompet Dhuafa Republika yang saat ini menjadi Lembaga Amil Zakat.[33] Kemudian diikuti dengan pendirian LAZ lainya seperti Rumah Zakat, PKPU, DT Peduli dan lain-lain. Secara khusus pertumbuhan LAZ sangat tinggi terjadi pada periode 1998-2003, sebesar 34,1 %.[34] Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur secara lebih jelas praktik

[30] Fauzia, *Filantropi Islam*. hlm50
[31] Fauzia, *Filantropi Islam*. hlm 105
[32] Fauzia, *Filantropi Islam*. hlm 198, penelitian merujuk pada Peraturan Mneteri Agama (PMA) No 4/Juli/1968 tentang pembentukan BAZIS
[33] https://publikasi.dompetdhuafa.org/tentang-kami/ diakses 5 Januari 2023.
[34] Fauzia, *Filantropi* Islam. Hlm 220.

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, undang-undang tersebut diamendemen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menjadi rujukan utama dalam mengatur proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun dalam aspek pengelolaan keuangan, pedoman yang digunakan merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Berbeda dengan zakat, pengelolaan wakaf sejak tahun 2004 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia melalui fungsi pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pemberian persetujuan, serta pemberhentian nazir wakaf. Hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 311 lembaga penerima wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).[35]

Secara kebahasaan, wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa–yaqifu–waqfan*). Adapun secara istilah syar'i, wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa

[35] https://www.bwi.go.id/8159/2022/07/22/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-juli-2022/ diakses 2 maret 2023.

menghabiskan atau merusak bendanya (*'ain*-nya) serta digunakan untuk tujuan kebaikan. Harta wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perseorangan (*māl maḥjūr*), melainkan menjadi milik Allah Swt. yang diamanatkan untuk kepentingan umum dengan tujuan yang bersifat spesifik.[36] Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, sementara *'ain* asetnya tetap, tidak hilang, dan tidak berkurang karena manfaatnya diambil, sepanjang penggunaan harta tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.[37] Fungsi wakaf sebagaimana tercantum dalam undang-undang adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur wakaf terdiri atas wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.[38] Harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

Berdasarkan data dari divisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan World Giving Index (2019), Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk wakaf uang dan tanah yang mencapai potensi Rp 2000 triliun per tahun. Pada saat ini hanya terdapat 52 ribu hektar tanah yang diwakafkan di

[36] Huda, N. *Keuangan Publik Islam "Pendekatan Teoritis dan Sejarah''.* (Jakarta : Kencana, 2012) hlm 141
[37] Huda, N., & Heykal, M. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta : Kencana, 2010) hlm 310
[38] Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam bab II dasar-dasar wakaf.

390 ribu titik[39]. Secara spasial (regional) potensi wakaf tunai terbesar diperkirakan berasal dari Provinsi Jawa Barat.[40]

Wakaf tunai berfungsi sebagai salah satu instrumen keuangan dalam sistem perekonomian Islam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[41]. Wakaf dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, membiayai berbagai kebutuhan publik, serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.[42] [43] [44]

Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada tahun 2021 mencapai 0,139, meningkat sebesar 0,016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,123. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum indikator-indikator yang diukur belum mengalami perubahan yang signifikan. Nilai IWN pada tahun 2020 dan 2021 masih berada dalam kategori yang sama, yaitu kategori "kurang". Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai Indeks

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[39] Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. (Jakarta :BWI,2022) hlm 10

[40] Muhammad Afdi Nizar. *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia : Potensi dan Permasalahan*. (MPRA, 2020), hlm 1

[41] Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. *Application of Waqf for social and development finance*. (*ISRA International Journal of Islamic Finance*,2017). Hal 5

[42] Sadeq, A. M. *Waqf, perpetual charity and poverty alleviation*. (*International Journal of Social Economics*,2002) hlm 135–151.

[43] Azrai Azaimi Ambrose, A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. *A proposed model for Waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia*. (*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*,2018). hlm 395–415

[44] Ridwan, M. *Waqf Dan Pembangunan Ekonomi*. (ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Waqf,2018). hlm 105

Wakaf Nasional agar mencapai kategori yang lebih baik pada masa mendatang[45].

Laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun, sedangkan realisasi penghimpunan wakaf uang baru mencapai Rp1,4 triliun. Pada tahun 2022, Indeks Wakaf Nasional (IWN) mencapai 0,274, meningkat sebesar 0,135 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,139. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum indikator-indikator yang diukur mengalami perubahan yang signifikan. Nilai IWN pada tahun 2022 berada dalam kategori "cukup", meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih berada dalam kategori "kurang".[46]

Pada tahun 2023, hasil kajian menunjukkan bahwa Indeks Wakaf Nasional (IWN) mencapai 0,301, meningkat sebesar 9,85% dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai tersebut berada pada kategori "baik", meningkat dari tahun 2022 yang berada pada kategori "cukup". Secara rinci, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 8 provinsi yang berada pada kategori "sangat baik", 8 provinsi pada kategori "baik", 15 provinsi pada kategori "cukup", dan 3 provinsi pada kategori "kurang". Berdasarkan wilayah, peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Indonesia Barat sebesar 22%, diikuti wilayah Indonesia Tengah sebesar 2%, sedangkan wilayah Indonesia Timur mengalami penurunan sebesar 31%.

[45] Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Indeks.* Hlm 38
[46] Badan Wakaf Indonesia. Laporan Indeks Wakaf tahun 2022. hlm 29.

Peningkatan Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada tahun 2023 dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu aspek kelembagaan sebesar 34,22% (manajemen nazir dan status nazir), aspek sistem sebesar 22,92% (legalitas aset wakaf, kepatuhan syariah, dan manajemen informasi publik), serta aspek regulasi sebesar 22,26% (dukungan regulasi, anggaran, dan pembinaan atau pelatihan).[47]

Merujuk pada hasil Indeks Wakaf Nasional (IWN) tersebut, tantangan besar dalam pengelolaan wakaf terletak pada upaya perbaikan berbagai aspek, mulai dari aspek legalitas kelembagaan, proses manajemen, profesionalisme pengelola, pembangunan kepercayaan masyarakat, hingga edukasi wakaf kepada masyarakat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan wakaf meliputi kompetensi nazir yang masih rendah, kurangnya pemahaman wakif mengenai wakaf, serta belum optimalnya koordinasi antara regulator wakaf dan lembaga-lembaga wakaf.[48]

Profesionalisme nazir akan meningkatkan kepercayaan wakif sebagai donatur wakaf. Nazir yang profesional memiliki kemampuan yang memadai dalam aspek *human skill*, *technical skill,* dan *human relation*. *Human skill* berkaitan dengan kemampuan personal, khususnya dalam menjalankan amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. *Technical skill*

[47] Badan Wakaf Indonesia. Laporan Indeks Wakaf tahun 2023, hlm 19.
[48] Rifqi Muhamad, Agestya. "*Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*)". Jurnal terapan akuntasi Indonesia 2021. hlm 80

berkaitan dengan kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan prinsip keterbukaan melalui pelaporan serta penyampaian informasi yang akurat dan transparan. Adapun *human relation* merupakan kemampuan nazir dalam membangun jaringan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh eksistensi nazir dalam mengoptimalkan peran wakaf. Oleh karena itu, eksistensi dan kualitas nazir perlu memperoleh perhatian yang lebih, baik nazir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.[49]

Profesionalisme seseorang dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh religiusitas dirinya. Maknanya bahwa terdapat hubungan antara religiusitas dengan profesionalisme dalam bekerja. semakin religius seseorang, semakin profesional orang tersebut dalam bekerja[50]. Religiusitas karyawan akan selalu menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan dalam bekerja. Dalam penilaian kinerja karyawan, terdapat hasil penelitian bahwa semakin besar nilai religiusitas, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kinerja karyawan[51].

Selain itu, religiositas juga menjadi nilai penting dalam proses pengelolaan organisasi, yang kemudian sering ditampilkan

---

[49] Syamsuri, dkk. *Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*. (Iqtisaduna,2022) hlm 240

[50] Zaki Pratama. *Pengaruh Religiusitas dan Personal Branding Terhadap Profesionalisme Kerja Karyawan CV Kolaborasi Abadi Bukittinggi* (INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,2023) hlm 1030.

[51] Imam Haariyadi, dkk. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan* (Unida : Islamic Economics Journal,2020) hlm 159

dalam budaya organisasi. Budaya organisasi sering dipahami sebagai seperangkat kenyakinan atau nilai yang ada pada organisasi. Implementasi budaya organisasi yang kuat juga dinyakini dapat memunculkan ciri dan identitas suatu organisasi[52]. Islam sebagai agama dan sumber etika telah menyumbangkan berbagai macam konsep mengenai berbagai aspek kehidupan, temasuk dalam organisasi. Budaya organisasi yang merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang dari suatu organisasi juga dapat dibangun dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Seperti halnya konsep Ikhlas, amanah, dan jama'ah, ketiganya bersumber dari ajaran Islam[53].

Religiusitas pun menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat donatur untuk berwakaf. Hasil penelitian Rizkie Anugerah Pramudia mengungkapkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.[54] Senada dengan hasil penelitian Hanifah dan Rasyid bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzaki dalam mebayar zakat.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[52] Fauzi, A. (2016). *Transformation Of Values In Developing Leadership Prophetic Islamic Education.* (Malang : 2nd ICET,2016) hlm 1196

[53] Muhammad Husni, Hairul Puadi. *Membangun Budaya Organisasi Berbasis Religius*.(Al-Tanzim,2018) hlm 80.

[54] Rizkie Anugerah Pramudia & Mochamad Edman Syarief. *Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Informasi, Dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang*. (Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah,2020) hlm 1

[55] Hanifah Nur'aini dan M. Rasyid Ridla. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi* (Jurnal MD, 2015). hlm 207

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Bandung memiliki minat yang tinggi untuk berwakaf uang, dengan kecenderungan melakukan wakaf uang sekurang-kurangnya satu kali dalam seumur hidup. Variabel yang memengaruhi minat berwakaf uang di Kota Bandung meliputi religiusitas, pendapatan, dan persepsi[56]. Secara khusus juga terjadi peningkatan minat wakaf di Sinergi Foundation seperti yang diungkapkan oleh WI :

> "Dalam tiga tahun terakhir ini ada peningkatan wakif, terutama setelah kami membuat program-program wakaf yang nilai donasi wakafnya relatif kecil mulai dari Rp 10.000,-. Seperti wakaf untuk sumur air, wakaf pesantren Al-Quran dan wakaf Pendidikan Kutab Al-Fatih"[57].

Sinergi Foundation merupakan lembaga filantropi Islam yang telah berkiprah sejak tahun 2002. Hingga saat ini, lembaga tersebut telah mengalami tiga kali transformasi kelembagaan. Pada periode 2002–2010, lembaga ini bernama Dompet Dhuafa Bandung, kemudian berubah menjadi Dompet Dhuafa Jawa Barat. Penggunaan nama Dompet Dhuafa didasarkan pada inisiasi Dompet Dhuafa Republika yang bekerja sama dengan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung. Selanjutnya, pada tahun 2011 dilakukan *rebranding* melalui perubahan nama yayasan dari Yayasan Dompet Dhuafa Bandung menjadi Yayasan Semai Sinergi Umat dengan menggunakan merek Sinergi Foundation.

---

[56] Amin Abdul Rohman. Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan Media Infromasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung (Journal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis,2021) hlm 136.

[57] Wawancara dengan bapak Wahyu bagian layanan donatur Sinergi Foundation, 7 Maret 2023

Sejak tahun 2003, Sinergi Foundation telah berfokus pada penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf. Bahkan, pada periode 2004–2005 terjadi peningkatan penghimpunan wakaf yang signifikan, yaitu dari Rp750 juta per tahun menjadi Rp1,5 miliar per tahun. Peningkatan tersebut didorong oleh penghimpunan wakaf untuk Program Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Selanjutnya, pada tahun 2014, penghimpunan wakaf kembali meningkat hingga mencapai Rp50 juta per bulan seiring dengan diluncurkannya program baru, yaitu Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park. Program ini mendapat respons yang positif dari masyarakat, terutama dari kelompok usia 45 tahun ke atas.[58].

Mulai tahun 2020, Sinergi Foundation menggulirkan program wakaf untuk sumur air, wakaf pesantren Al-Quran dan wakaf Pendidikan Kuttab Al-Fatih. Program tersebut mendapat respon yang baik dari kalangan milenial, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya jumlah donatur yang menitipkan wakaf di Sinergi Foundation.

Tabel 1

Jumlah Wakaf dan Wakif Periode 2020-2022

Donasi	2020		2021		2022	
	Perolehan Wakaf	Jumlah Wakif	Perolehan Wakaf	Jumlah Wakif	Perolehan Wakaf	Jumlah Wakif
Total Donasi Wakaf	6.344.563.287	1200	11.559.227.191	1900	8.760.492.581	4000
Wakaf Via Digital	186.081.751	450	412.240.336	1808	387.352.600	3802

[58] Wahyu. Wawancara langsung, 7 Maret 2023.

Data tersebut menarik untuk dicermati, terutama terkait penghimpunan wakaf melalui media digital, karena wakif yang berwakaf melalui media digital didominasi oleh masyarakat milenial yang terbiasa memanfaatkan teknologi. Berdasarkan data tersebut, perolehan wakaf dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar Rp226.158.585 atau 122%, sedangkan jumlah wakif meningkat sebanyak 1.358 orang atau 301%. Sementara itu, dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi fenomena yang menarik, yaitu nilai penghimpunan wakaf menurun sebesar Rp24.887.736 atau 6,03%, sedangkan jumlah wakif justru meningkat sebanyak 1.994 orang atau 110%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai wakaf yang ditunaikan oleh setiap wakif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil wawancara dengan donatur pada studi pendahuluan (*praobservasi*) menunjukkan adanya fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu munculnya orientasi lain dalam praktik wakaf yang dilakukan oleh donatur pada Program Wakaf Pemakaman Muslim. Orientasi tersebut ditunjukkan oleh adanya pergeseran tujuan berwakaf, yaitu sebagian donatur mengikuti Program Wakaf Pemakaman Muslim karena ingin memperoleh kavling pemakaman dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kavling pemakaman di tempat lain yang setara. Sebagai ilustrasi, hal tersebut tercermin dalam pernyataan MTR, seorang wakif yang telah mengikuti Program Wakaf Pemakaman Muslim di Sinergi Foundation selama dua bulan.

"Saya berwakaf di Sinergi Foundation baru 2 bulan kemarin, dan itu wakaf pertama saya. Saya tertarik berwakaf karena fasilitas yang diberikan oleh Sinergi Foundation kepada para wakif. Saya berwakaf melalui layanan transfer."

Fenomena ini menunjukkan gambaran religiusitas wakif dalam mengimplementasikan keberagamaannya melalui ibadah wakaf. Dalam kajian keagamaan, religiusitas diekuivalensikan dengan potensi keyakinan atau keimanan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada setiap individu. Kualitas religiusitas berawal dari serta bertumpu pada penghayatan dan pengamalan yang mendalam terhadap keyakinan kepada Allah Swt., yang terefleksi dalam perilaku individu, sosial, dan keagamaan seseorang, baik ketika berada sendiri, dalam lingkungan keluarga, komunitas profesional, maupun masyarakat. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi, seseorang akan memosisikan orang lain sebagai pribadi yang memiliki dimensi biologis, psikologis, spiritual, dan sosiokultural secara utuh. Dalam konteks tersebut, religiusitas merupakan bagian yang mendasar sebagai *basic human quality* (sifat dasar insani).[59]

Maka, berdasarkan pada gambaran tersebut, terdapat kesenjangan-kesenjangan yang penting menjadi perhatian di antaranya : *Pertama*. Realisasi penghimpunan wakaf masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. *Kedua*. Sebagian besar penelitian mengenai wakaf masih berfokus pada aspek hukum dan

[59] Bastaman, *"Sebuah Rintisan Psikologi Agama" pengantar buku William James, Perjumpaan Dengan Tuhan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 29.

fikih, manajemen, serta peran wakaf dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi religiusitas pengelola terhadap strategi dan efektivitas penghimpunan wakaf masih terbatas. Religiusitas umumnya dipahami sebagai dimensi spiritual, tetapi belum banyak dikaji dalam kaitannya dengan profesionalisme dan praktik manajemen. Kesenjangan tersebut memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara religiusitas pengelola LAZ dan kinerjanya dalam penghimpunan dana wakaf. *Ketiga*. Beberapa studi telah menyebutkan bahwa nilai-nilai religius memainkan peran penting dalam organisasi Islam, namun masih sedikit yang menyediakan data empiris atau model yang mendukung hubungan antara religiusitas pengelola dan keberhasilan dalam penghimpunan wakaf. Kesenjangan empiris ini dapat diisi dengan penelitian berbasis data kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan bagaimana tingkat religiusitas individu berpengaruh pada kinerja pengelolaan wakaf.

Kempat. Sebagian besar penelitian tentang wakaf masih terpusat pada lembaga wakaf besar dengan cakupan nasional, atau lembaga tradisional yang lebih berfokus pada wakaf tanah atau properti. Sedikit penelitian yang meninjau LAZ dengan profil unik seperti Sinergi Foundation, yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, terutama terkait dengan visi sosial dan ekonominya yang modern dan inovatif. Penelitian ini bisa mengisi kesenjangan dengan fokus

pada LAZ yang lebih dinamis dan inovatif, serta dampak religiusitas pengelolanya dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. *Kelima*. Banyak penelitian lebih menekankan pada profesionalisme dan akuntabilitas dalam manajemen wakaf, tetapi masih sedikit yang menyelidiki bagaimana religiusitas berperan dalam profesionalisme, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana tingkat religiusitas pengelola berperan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam manajemen LAZ, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghimpunan wakaf karena meningkatnya kepercayaan donatur. *Keenam*. Secara khusus fenomena yang di Sinergi Foundation terdapat penurunan perolehan pengimpunan wakaf pada tahun 2023 dan pergeseran orientasi wakif dalam program wakaf pemakaman muslim yakni mendapatkan kavling pemakaman yang murah disbanding dengan biaya kavling makan ditempat lain yang setara.

Hal ini, menjadi dasar kuat *problem statement*, bahwa perkembangan filantropi Islam khususnya dalam penghimpunan wakaf memiliki relasi dengan religiusitas. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam religiusitas pengelola, nilai-nilai religius dalam pengelolaan lembaga, manajemen penghimpunan wakaf dan dampak dari religiusitas pengelola dan manajemen dalam penghimpunan wakaf. Terdapat beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut diantaranya : *Pertama*. Wakaf yang dikelola

oleh lembaga filantropi Islam terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga penting untuk terus dikembangkan agar semakin bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. *Kedua*. Besarnya potensi wakaf di Indonesia mencapai 2000 triliun pertahun. Potensi wakaf uang tunai sebesar 180 triliun, namun realisasi penghimpunan wakaf tunai baru memcapai 1,4 triliun. Indek Wakaf Nasional masih dinilai kurang karena masih banyak lembaga dengan kategori kurang dan cukup. Dengan demikian penting untuk dikaji lebih mendalam sehingga menemukan cara untuk mengoptimalkan potensi wakaf tersebut dalam pembanguna masyarakat.

Ketiga. Pengelola merupakan kunci utama dalam pengelolaan wakaf. Karena semua aktivitas pengembangan pengelolaan wakaf dimulai dari pengelola. *Keempat*. Religiusitas pengelola menjadi penting dalam menjalankan pengelolaan yang baik dan terpercaya. *Kelima*. Perubahan lingkungan eksternal menuntut adanya transformasi organisasi, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. *Keenam*. Pandangan masyarakat secara umum, wakaf masih pada aspek asset seperti lahan untuk masjid, sekolah, pemakaman, belum banyak menyentuk aspek produktif.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji religiusitas pengelola, nilai-nilai religius yang berkembang dalam organisasi, implementasinya dalam fungsi-fungsi manajemen, serta kontribusinya terhadap pembentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan wakaf

dengan judul **"Religiusitas Pengelola dan Manajemen LAZ Sinergi Foundation dalam Penghimpunan Wakaf"** sebagai upaya memberikan kontribusi empiris, konseptual, dan teoretis bagi pengembangan kajian filantropi Islam, tata kelola wakaf, dan Studi Agama-Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan *problem statement* yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa religiusitas pengelola dan manajemen sangat penting dalam pengembangan pengelolaan wakaf di Sinergi Foundation khususnya dalam penghimpunan wakaf. Untuk menetapkan arah dan batasan penelitian, maka atas dasar rumusan masalah tersebut di uraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana religiusitas para pengelola LAZ Sinergi Foundation :
   a. Dimensi Pengetahuan ?
   b. Dimensi Pengalaman ?
   c. Dimensi Konsekuensial ?
2. Bagaimana nilai-nilai religius yang dianut dan menjadi pedoman oleh pengelola dalam mengelola LAZ Sinergi Foundation?
3. Bagaimana praktik nilai-nilai religius tersebut diimplementasikan dalam proses manajerial penghimpunan wakaf di LAZ Sinergi Foundation?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Bagaimana dampak religiusitas pengelola dan penerapan manajemen berbasis nilai terhadap kinerja penghimpunan wakaf di LAZ Sinergi Foundation?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan religiusitas para pengelola LAZ Sinergi Foundation, baik dalam dimensi pengetahuan, pengalaman maupun konsekuensial mereka dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan, sebagai manifestasi nilai-nilai keagamaan yang diyakini.
2. Menemukan nilai-nilai religius yang dianut dan dijadikan pedoman oleh pengelola LAZ Sinergi Foundation, serta menelaah bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk landasan moral dan etis dalam pengambilan keputusan organisasi.
3. Menganalisis bagaimana nilai-nilai religius tersebut diimplementasikan dalam praktik manajerial penghimpunan wakaf, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dalam kerangka kerja kelembagaan yang sistematis.
4. Menganalisis dampak dari integrasi religiusitas dan manajemen terhadap kinerja penghimpunan wakaf di LAZ Sinergi Foundation, baik dalam hal kepercayaan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun keberlanjutan penghimpunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu serta praktik pengelolaan wakaf oleh lembaga filantropi Islam, khususnya dalam konteks integrasi nilai religius dan manajerial. Manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini memperkaya kajian manajemen kelembagaan Islam dengan menjelaskan bagaimana religiusitas memengaruhi perilaku pengelola, pembentukan budaya organisasi, dan praktik manajerial. Sehingga menguatkan teori religiusitas Glock dan Stark dan teori manajemen Henry Fayol. Penelitian ini menjembatani antara nilai-nilai spiritual dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi tentang religiusitas dalam organisasi, khususnya di lembaga filantropi Islam, dengan menambah pemahaman tentang bagaimana religiusitas berimplikasi pada aspek manajerial.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka teoritis baru yang mengaitkan religiusitas dan manajemen, yang bisa dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola LAZ dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan modernisasi organisasi melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan profesionalisme. Secara khusus, bagi Sinergi Foundation, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penghimpunan wakaf yang berkaitan dengan religiusitas pengelola, sehingga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi filantropi Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi hasil-hasil penelitian bagi Program Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf oleh sebuah lembaga filantropi tidak hanya ditentukan oleh kecakapan teknis semata, melainkan juga oleh pondasi nilai dan spiritualitas para pengelolanya. Dalam konteks

LAZ Sinergi Foundation, sebuah lembaga zakat dan wakaf modern yang berbasis nilai-nilai Islam, religiusitas pengelola menjadi pusat perhatian utama. Religiusitas di sini tidak dimaknai sebatas praktik ritual, melainkan sebagai struktur nilai yang hidup dan menuntun pada integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Kerangka pemikiran ini, menempatkan religiusitas pengelola sebagai titik pangkal. Nilai-nilai keagamaan yang dimiliki secara personal kemudian berkembang menjadi nilai kolektif dalam organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara mereka menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Seluruh proses ini mengarah pada penguatan etika dan akuntabilitas kelembagaan, yang menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas penghimpunan wakaf.

Penjelasan tersebut, menuntun pada objek kajian penelitian ini yang mencakup dua aspek yakni religiusitas pengelola LAZ Sinergi Foundation dan manajemen wakaf di Sinergi Foundation. Kedua objek kajian tersebut akan memberikan gambaran bagaimana religiusitas pengelola dalam perspektif teori yang digunakan serta bagaimana religiusitas dipraktekan dan dijadikan prinsip dalam pengelolaan LAZ Sinergi Foundation.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni agama dan manajemen, sehingga terkategori sebagai penelitian

interdisipliner[60]. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat validitas analisis, tetapi juga menghasilkan kontribusi ilmiah lintas bidang yang relevan dan aplikatif dalam konteks pengelolaan lembaga filantropi Islam kontemporer. Untuk membangun kerangka pemikiran yang utuh dan kritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama yakni teori religiusitas dari Glock dan Stark serta teori fungsi manajemen dari Henry Fayol. Selanjutnya didukung teori nilai dan komunitas dari Daniel Matras, teori religiusitas dan perilaku etis dalam organisasi dari Weaver dan Agle, juga teori manajemen wakaf produktif dari Rozalinda.

Charles Y. Glock dan Rodney Stark merumuskan religiusitas dalam lima dimensi: ideologis, ritual, pengalaman, intelektual, dan konsekuensial[61]. Namun, untuk kebutuhan penelitian ini, hanya tiga dimensi yang digunakan secara terfokus: pengalaman keagamaan, intelektual, dan konsekuensial. Dimensi pengalaman mengacu pada bagaimana individu merasakan keterlibatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaannya. Dimensi intelektual mencerminkan sejauh mana pengelola memahami prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait wakaf. Adapun dimensi konsekuensial menunjukkan implementasi nyata dari keyakinan keagamaan ke dalam Tindakan termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada

[60] Julie Thompson Klein, *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice*. (Wayne State University Press, 1990) hlm 9
[61] Glock, C.Y. dan R. Stark.. *American Piety,* hlm 14

masyarakat. Dimensi ini akan digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan religiusitas para pengelola LAZ Sinergi Foundation dalam praktiknya.

Religiusitas adalah tingkat kedalaman seseorang dalam menghayati dan menjalankan ajaran agamanya yang meliputi keyakinan, praktik ibadah, dan dampak agama pada kehidupan individu sehari-hari. Religiusitas juga dianggap sebagai bentuk integrasi antara pengetahuan, emosi, dan tindakan yang berlandaskan agama[62]. Religiusitas adalah hubungan individu dengan agama yang melibatkan komitmen terhadap ajaran agama, perilaku moral, serta keterlibatan dalam komunitas agama[63]. Glock and Stark, menyatakan bahwa religiusitas itu merupakan kata yang menggambarkan ketertarikan seseorang pada agamanya (*Religious Commitment*) yang dapat dikaji melalui lima dimensi religiusitas di antaranya[64] :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Dimensi keyakinan (*Religious belief)*. Dimensi ini berisi keyakinan terhadap nilai, norma atau ajaran. Terdiri dari harapan bahwa religius orang saleh akan memiliki pandangan teologis tertentu, bahwa ia akan mengakui kebenaran ajaran agama. Setiap agama mempertahankan seperangkat keyakinan yang diharapkan untuk diratifikasi oleh para penganutnya. Namun, isi dan ruang lingkup keyakinan akan bervariasi tidak

[62] Ancok, D., & Suroso, F. N. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994). hlm 63
[63] Zinnbauer, B. J., dkk. . *Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy*. (Journal for the Scientific Study of Religion,1997) hlm 549
[64] Glock, C.Y. dan R. Stark.. *American Piety,* hlm 14

hanya antar agama, tetapi seringkali dalam tradisi agama yang sama.

2. Dimensi pengetahuan (*Religious Knowledge)*. Dimensi pengetahuan mengacu pada harapan bahwa orang-orang beragama akan memiliki sedikit informasi tentang prinsip-prinsip dasar iman mereka dan ritus, kitab suci, dan tradisinya. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas terkait karena pengetahuan tentang keyakinan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk penerimaannya. Namun, kepercayaan tidak harus mengikuti dari pengetahuan, juga tidak semua pengetahuan agama bergantung pada keyakinan. Hal ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas individu dalam mengetahui (*knowing*) dan memahami ajaran-ajaran agama khususnya yang bersumber dari kitab suci dan sumber otoritatif lainnya.
3. Dimensi praktik agama (*Religious Practice*). Praktik kegamaan berupa ibadah dan pengabdian yang dijalankan sebagai komitmen keagamaanya. Praktek keagamaan berupa ibadah (ritus) seperti shalat, zakat, saum, haji, termasuk wakaf meskipun bersifat anjuran (sunah). Orang yang melakukan ibadah sesuai cara, waktu, dan tempat yang sudah ditentukan akan dinilai sebagai orang religiusitas dan spiritualitas tinggi.
4. Dimensi pengalaman (*Religious Experience*). Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami oleh aktor atau didefinisikan oleh

kelompok agama (atau masyarakat) sebagai melibatkan beberapa komunikasi, betapapun kecilnya, dengan esensi ilahi, yaitu dengan Tuhan, dengan realitas tertinggi, dengan otoritas transcendental. Misalnya perasaan dekat dengan Allah, merasa dilindungi, merasa mendapatkan kasih sayang Allah, dan merasa do'anya dikabulkan.

5. Dimensi pengamalan atau konsekuensi (*Religious Consequential*). Dimensi ini berkaitan kuantitas dan kualitas pengaruh keyakinan keagamaan memola dan memotivasi perilaku sosio-religius setiap di dalam kehidupan sosial. Misalnya, apabila seseorang senantiasa dekat dan menolong para tetangganya atau temannya, apakah dia baik dengan tetangga atau temannya tersebut dimotivasi keyakinan keagamaannya atau karena dorongan kebutuhan sosial (*social need*) semata.

Dalam kajian psikologi, Michael J Donahue memberikan peta indikator religiustas bersadar pada teori Gordon W. Allport's yang menyatakan bahwa religiusitas dapat dijelaskan melalui dua dimensi yakni religius instrinsik dan religius ekstrinsik. Religiusitas intrsinsik berkaitan dengan semua kehidupan, tidak berpihak, toleran, dewasa, integratif, pemersatu, memberi makna, rutin ketempat ibadah dan menyehatkan mental. Sedangkan religiusitas ektrinsik berkaitan dengan terkotak-kotak,

berprasangka, eksklusif, ketergantungan, kenyamanan, tidak hadir ditempat ibadah dan defensif.[65]

Untuk memahami perilaku beragama ada beberapa indikator yang dikemukakan Ahmad dalam kajian psikologi agama sebagai berikut[66] :

Dimensi	Indikator
Keyakinan	1. Iman dalam rukun iman 2. Kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikendalikan manusia (Okultisme)
Ritual	1. Shalat 2. Puasa 3. Zakat, infak, wakaf 4. Berdoa 5. Dzikir 6. Baca Alquran atau Tadabur Alquran
Praktik atau pengalaman	1. Merasa dekat dengan Allah 2. Merasa nyaman saat melakukan ibadah 3. Bersyukur atas segala nikmat
Konsekuensi	1. Bermanfaat

[65] Michael J. Donahue. *Intrinsic and Extrinsic Religiousness: Review and Meta-Analysis. (Journal of Personality and Social Psychology,* 1985) hlm 400-419.
[66] Ahmad, S. *Psikologi agama : Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Beragama*. (Prenada media Group, 2019) hlm 25

	2. Sopan dan ramah 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan 4. Selalu bersikap baik kepada semua orang

Perkembangan terbaru dimensi keberagamaan atau religiusitas dapat ditinjau dari aspek lain seperti yang diungkapkan Mathras dalam penelitiannya yang berkaitan dengan pengaruh agama terhadap perilaku konsumen. Agama mempengaruhi psikologi dan perilaku konsumen melalui empat dimensi yakni keyakinan, ritual, nilai, dan komunitas[67]. Kerangka konseptual tersebut mengacu pada definisi agama dari Schmidt yakni agama sebagai "sistem makna yang terkandung dalam pola hidup, komunitas iman, dan pandangan dunia yang mengartikulasikan pandangan tentang hal-hal yang sakral dan suci[68].

Dimensi keyakinan yang dimaksud berkaitan dengan keyakinan agama tentang akhirat dan keyakinan agama tentang sumber kendali ekstrenal. Keyakinan agama tentang akhirat misalnya keberadaan Surga, reinkarnasi, penerimaan ketidakkekalan. Sedangkan keyakinan tentang sumber kendali eksternal adalah kepercayaan pada Tuhan yang mengendalikan.

[67] Daniele Mathras, dkk. *The Effects of Religion on Consumer Behavior: A Conceptual Framework and Research Agenda*. (Journal of Consumer Psychology,2015). hlm 1
[68] Daniele Mathras, dkk. *The Effects of Religion*. hlm 2

Dimensi ritual yang disampaikan Mathras adalah aspek doa dan meditasi. Melalui dua proposisi yang diutarakan yakni ritual pembersihan agama dan praktek ritual yang mengasumsikan orientasi waktu yang lebih bersifat siklus. Dimensi nilai berupa mematuhi nilai-nilai berbasis agama, seperti kesesuaian atau kemurnian/kesucian, dapat membantu atau melemahkan pengendalian diri dalam berbagai tugas. Kemudian dimensi komunitas berupa keterlibatan seseorang dalam agama yang berbasis komunitas.

Daniel Matras menekankan bahwa nilai-nilai individual akan bermetamorfosis menjadi sistem nilai kolektif ketika terjadi proses internalisasi dalam komunitas sosial. Dalam sebuah organisasi, nilai bersama berfungsi membentuk kultur kerja, norma perilaku, dan solidaritas struktural. Ketika para pengelola LAZ memiliki religiusitas yang kuat dan selaras, maka akan tumbuh kesamaan persepsi atas visi lembaga, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan pengelolaan wakaf. Hal ini menciptakan kohesi internal yang kuat dan membangun identitas lembaga berbasis Islam.

Dimensi-dimensi agama yang disampaikan Mathras berbeda sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Meredith B. McGuire dalam bukunya *Religion the social Context*. Bahwa aspek agama dapat dilihat dari empat dimensi yakni keyakinan, ritual, pengalaman dan komunitas. Berdasarkan pada pemaparan diatas maka Proposisi dimensi agama yang relevan dengan kajian

penelitian ini, adalah menggabungkan dimensi yang agama menurut Glock and Stark dan Daniel Matras. Dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman dan dimensi konsekuensi adalah tiga dimensi yang digunakan dari Glock and Stark dilpilih karena relevan berkaiatan pengetahuan pengelola Sinergi Foundation serta pengalaman dan konsekuensi atau penerapan dalam proses pengelolaan lembaga. Kemudian dimensi nilai dan dimensi komunitas menurut Daniel Matras digunakan karena relevan dengan tata nilai sebagai acuan dalam pengelolaan serta keterlibatan pengelola dalam komunitas. Selain itu penggunaan dua dimensi menurut Matras terdapat relevansi dengan penelitian ini yang berhubungan dengan donatur wakaf sebagai "konsumen" dalam proses manajemen LAZ Sinergi Foundation.

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning, organizing, leading,* dan *controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan[69]. Henry Fayol merumuskan teori manajemen klasik yang meliputi lima fungsi utama: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*)[70]. Fungsi-fungsi ini menjadi elemen

[69] James A.F Stoner, dkk. *Management*. Alih Bahasa Alexander Sindoro. *Manajemen I*. (Buana ilmu popular, 1996) hlm 7
[70] Henry Fayol, General and Industrial Management (London: Pitman Publishing, 1949), hlm. 19–35.

penting dalam menilai bagaimana suatu lembaga dijalankan secara profesional. Namun dalam konteks penelitian ini, pendekatan Fayol diinterpretasi ulang melalui lensa nilai Islam. Artinya, proses manajerial di LAZ Sinergi Foundation harus mencerminkan keadilan, amanah, serta efisiensi dalam mengelola dana wakaf yang bersumber dari publik. Dalam konteks ini, religiusitas tidak menjadi pengganti profesionalisme, tetapi justru menjadi penggeraknya. Dalam kontek pengelolaan wakaf di lembaga amil zakat (LAZ) manajemen dapat diartikan sebagai proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh nadzir, melalui pemanfaatan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan[71].

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien dibutuhkan proses pengelolaan lembaga wakaf dalam hal ini Sinergi Foundation melalui transformasi manajemen. Transformasi merupakan perubahan rupa, baik bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.[72] Tranformasi lembaga wakaf dalam hal ini Sinergi Foundation adalah proses perubahan-perubahan yang terjadi di Sinergi Foundation sebagai wujud penyesuaian dengan kondisi yang ada.

[71] Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. hlm 74
[72] Pengertian Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Transformasi tersebut bertujuan meningkatkan kinerja lembaga yang akan berdampak pada kepercayaan donatur atau wakif. Faktor kunci kepercayaan wakif adalah pengelolaan wakaf yang baik oleh pengelola wakaf (Nadzir).[73]

Gouilert and Kelly menyatakan bahwa tranformasi organisasi dapat dilakukan melalui pendekatan 4R yakni *Renew, Reframe, Revitaliz* dan *Restructure*.[74] *Renew (Renewal System)* merupakan strategi pembaharuan organisasi yang berkaitan dengan unsur SDM yang menjadi motor percepatan transformasi dan spirit organisasi. *Renewal System* tersebut terdiri dari (1) Menciptakan struktur reward (*Create a reward structure*), (2) Membangun individu belajar (*Build individual learning*) dan (3) Pengembangan organisasi (*Develop the organization*).

Pendekatan "*Reframing*" merupakan pergeseran konsepsi organisasi tentang bagaimana suatu organisasi bisa mencapai tujuannya. Dimensi "*Reframing*" terdiri atas 3 unsur seperti (1) mencapai mobilisasi (*achieve mobilization*), (2) menciptakan visi (*create vision*) dan (3) membangun sistem pengukuran (*build a measurement system*). *Revitaliz* (revitalisasi) merupakan usaha mendorong pertumbuhan dengan mengkaitkan keseluruhan organisasi dengan lingkungannya. Revitalisasi organisasi terdiri dari 3 komponen seperti (1) mencapai focus pasar (*achieve market*

---

[73] Sofiyan Rudianto, dkk. *Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan. Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran* (Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana , 2021) hlm 87-113.

[74] Gouillar, J. F dan Kelly N.J Tranforming the Ogranization (New York USA : Mc. Graw Hill,1995).

focus) (2) Menciptakan bisnis baru (*invent new business*) dan (3) merubah aturan melalui teknologi informasi (*change the rules through information technology*).

Pendekatan restrukturisasi berkaitan dengan bentuk organisasi dan tingkat kompetisi yang dapat dicapai organisasi. pendekatan restrukturisasi terkandung 3 unsur yang meliputi : (1) Membangun model ekonomi (*construct an economic model*) (2) mengintegrasikan infrastruktur pisik (*align the physical infrastructure*) dan (3) mendesain kembali arsitektur pekerjaan (*redesign the work architecture*).

Transformasi organisasi Filantropi Islam sebagai upaya perbaikan dan penyesuaian dengan kebijakan, lingkungan ekternal dan internal disebutkan oleh Amelia sebagai modernisasi organisasi. Modernisasi tersebut yang terpenting dalam tiga aspek yakni reformasi legalitas, reformasi manajemen dan reformasi program[75].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Reformasi manajemen melalui Penerapan manajemen modern mengarahkan organisasi filantropi Islam untuk menggunakan sistem perbankan, mempekerjakan staf profesional penuh waktu, meningkatkan kapasitas organisasi, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memiliki divisi penggalangan dana. Terdapat lingkungan yang positif untuk melakukan audit keuangan dan mempublikasikan laporan,

[75] Fauzia, A. *Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice* (Austrian Journal of South-East Asian Studies,2017). hlm 223-236.

memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan, melakukan penggalangan dana publik, dan menawarkan layanan dan program terbaik untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dalam penelitian ini reformasi manajemen menitik beratkan pada aspek profesionalisme pengelola dan budaya organisasi. Profesionalisme Pengelola (Nadzir) wakaf ditunjukan dengan mempunyai keterampilan dan keahlian, adanya komitmen moral yang tinggi, bekerja penuh waktu, pengabdian kepada Masyarakat, legalisasi keizinan[76]. Sedangkan budaya organisasi yang dimaksud sistem sosial yang berlaku dalam sebuah perubahan yang merangkum aspek kekuasaan, kepemimpinan, nilai, norma dan ganjaran[77]. Dengan demikian modernisasi manajeman wakaf menjadi bagian penting untuk meningkatkan kinerja penghimpunan wakaf di Sinergi Foundation.

Religiusitas dan manajemen penghimpunan wakaf berkorelasi antara keduanya, seperti yang diungkapkan Pratama, Haariyadi dan fauzi bahwa religiustas berdampak pada profesionalisme dan kinerja karyawan. Sebagaimana dalam penelitian ini mengungkap bagaimana religiusitas pengelola LAZ Sinergi Foundation diterapkan dalam proses manajemen penghimpunan wakaf yang ditunjukan dengan komitmen moral, profesionalisme, integritas dan etos kerja yang baik sehingga

[76] Rozalinda. Manajemen Wakaf produktif (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2016) hlm 53
[77] Muhammad Husni, Hairul Puadi. Membangun Budaya Organisasi Berbasis Religius (Al-Tanzim, 2018) hlm 80

diharapkan mendorong kepercayaan publik. Kerangka pemikiran ini membawa pada hipotesis penelitian bahwa religiusitas pengelola tidak hanya berdampak pada aspek spiritualitas individu, tetapi juga dapat memengaruhi profesionalisme dan manajemen strategis dalam penghimpunan wakaf.

Gary Weaver dan Bradley Agle menegaskan bahwa nilai keagamaan yang terinternalisasi dalam individu berpengaruh pada perilaku etis di tempat kerja[78]. Dalam model interaksionisme simbolik yang mereka usung, religiusitas bukan hanya identitas spiritual personal, melainkan juga alat sosial yang memandu tindakan, keputusan, dan hubungan dengan orang lain. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana integritas, transparansi, dan akuntabilitas muncul sebagai hasil dari religiusitas pengelola yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dalam penghimpunan wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai penahanan harta untuk kepentingan keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang pengelolaannya menuntut profesionalisme, produktivitas,

[78] Gary R. Weaver dan Bradley R. Agle, "Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective," Academy of Management Review 27, no. 1 (2002): hlm 77–97.

transparansi, dan akuntabilitas.[79] Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset wakaf yang dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan nazhir dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan aset wakaf sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.[80] Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa tata kelola wakaf yang baik (*good waqf governance*) menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga keberlanjutan lembaga, dan mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.[81]

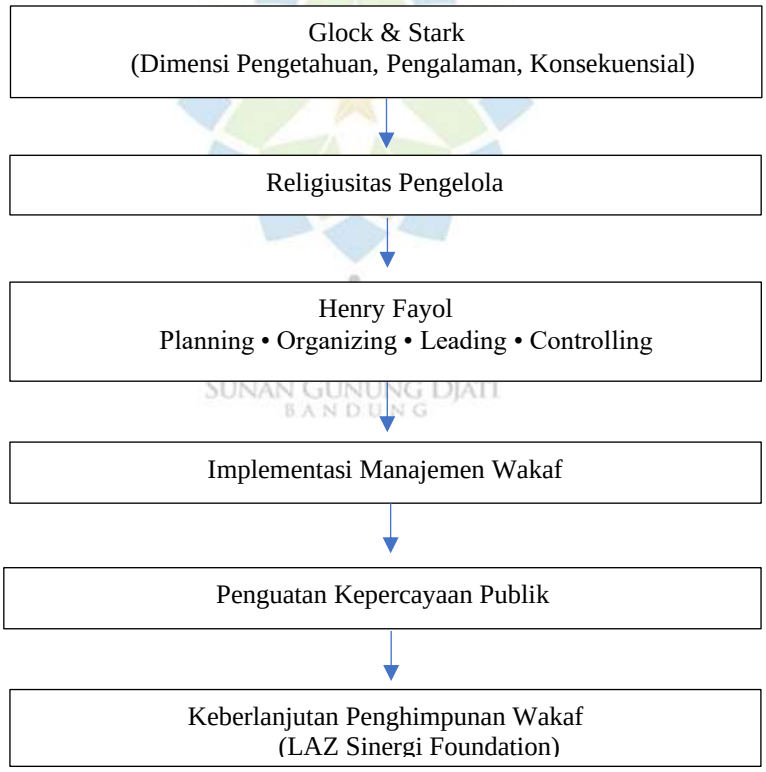
Tuntutan terhadap tata kelola wakaf yang profesional tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh sistem dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas pengelola yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Dalam perspektif ini, religiusitas pengelola menjadi landasan nilai yang membentuk sikap amanah, integritas, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan dalam menjalankan

[79] Syamsuri, Setiawan bin Lahuri, Wahyudi Bakri, Anwar Fatoni, dan Hendri Setyo Wibowo, "Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance," *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): hlm. 22–36.

[80] Sudirman Hasan dan Erna Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): hlm. 50–64.

[81] Ayiek Evrytanadha dan Dwi Erma, "Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2024): hlm. 57–64.

tugas kenazhiran.[82] Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa religiusitas pengelola, fungsi-fungsi manajemen, dan pengelolaan wakaf merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan penghimpunan wakaf. Atas dasar hubungan antarkonsep tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagaimana pada bagan berikut :



Bagan 1 : Kerangka Pemikiran

[82] Nuradi, Husnul Khatimah, dan Irfan Syauqi Beik, "*Productive Waqf Management Model: A Systematic Method of Literature Review*," *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): hlm. 1–18.

F. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan berfungsi sebagai fondasi akademik untuk menempatkan posisi suatu riset dalam lanskap keilmuan yang telah ada. Dalam penelitian disertasi ini, penulis mengangkat isu tentang religiusitas pengelola dan manajemen LAZ dalam penghimpunan wakaf. Sebuah tema yang bersinggungan dengan dimensi spiritual, sosial, dan tata kelola kelembagaan filantropi Islam. Untuk menilai tingkat kontribusi dan orisinalitas penelitian ini, dilakukan telaah kritis terhadap sepuluh penelitian terdahulu yang dianggap relevan berdasarkan tiga kata kunci utama: religiusitas, manajemen filantropi, dan wakaf. Merujuk pada kata kunci tersebut, terdapat beberapa penelitian yang beririsan merepresentasikan kata kunci pada penelitian ini di antaranya :

1. Akhid (2018) dalam disertasinya yang berjudul *Religiusitas Para Dokter* pada Program Doktor Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengkaji konstruksi religiusitas para dokter pada dua rumah sakit yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis religiusitas didasarkan pada teori Glock dan Stark dengan menggunakan lima dimensi religiusitas, yaitu dimensi keyakinan (*belief*), praktik (*practice*), pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*), dan konsekuensial (*consequence*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas para dokter

terbentuk melalui faktor internal dan eksternal yang berkembang melalui tahapan kesadaran, kebangkitan, dan kematangan religius. Religiusitas tersebut tidak berhenti pada aspek normatif-formal, tetapi berkembang menjadi spiritualitas yang berorientasi kepada Tuhan (*God-Oriented Spirituality*), sehingga memengaruhi sikap profesional dan perilaku pelayanan para dokter. Penelitian Akhid memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji religiusitas menggunakan perspektif Glock dan Stark serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Akhid berfokus pada konstruksi religiusitas individu dokter dalam konteks pelayanan kesehatan, sedangkan penelitian ini mengkaji religiusitas pengelola lembaga filantropi Islam dan hubungannya dengan nilai-nilai organisasi, implementasi fungsi manajemen wakaf, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan penghimpunan wakaf. Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan religiusitas sebagai karakteristik individu, tetapi juga menjelaskan bagaimana religiusitas diinternalisasikan menjadi budaya organisasi dan diimplementasikan dalam tata kelola wakaf, sehingga menghasilkan model integratif religiusitas pengelola, manajemen wakaf, kepercayaan publik, dan keberlanjutan penghimpunan wakaf.

2. Adinugraha, Shulthoni, dan Sain (2024) dalam artikel berjudul *Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization* mengkaji pentingnya transformasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan teknik kajian literatur dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi wakaf uang berbasis digital dapat menjadi solusi aplikatif dalam mempercepat pertumbuhan aset wakaf, memperluas manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik terhadap wakaf uang. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan nazhir dan sumber daya manusia yang profesional, lemahnya jejaring bisnis pengembangan wakaf digital, kurangnya sosialisasi wakaf uang digital, dan belum kuatnya popularitas lembaga wakaf digital. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan wakaf dan pentingnya profesionalisme pengelola. Akan tetapi, penelitian Adinugraha dkk. lebih berfokus pada transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada religiusitas pengelola, internalisasi nilai religius, dan implementasinya dalam fungsi manajemen wakaf di LAZ Sinergi Foundation.

3. Nashirudin, Razali, dan Ulfah (2025) dalam artikel berjudul *Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal and Governance Perspective* mengkaji modernisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dari perspektif hukum dan tata kelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menganalisis Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, serta praktik platform digital zakat dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat dan wakaf menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola karena dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, pelacakan dana secara real time, audit kinerja, serta kepercayaan dan partisipasi publik. Namun, penelitian tersebut juga menemukan tantangan berupa celah regulasi dalam pengawasan kepatuhan dan integrasi inovasi sektor swasta. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama menempatkan tata kelola, transparansi, dan kepercayaan publik sebagai aspek penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Perbedaannya, penelitian Nashirudin dkk. berfokus pada aspek hukum, regulasi, dan digitalisasi, sedangkan penelitian ini menjelaskan faktor internal pengelola, yaitu religiusitas, sebagai sumber nilai yang membentuk tata kelola, kepercayaan publik, dan keberlanjutan penghimpunan wakaf.

4. Nurngaini, Wasyith, dan Aniqoh (2025) dalam artikel berjudul *The Humanization of Accountability: A New Paradigm for Waqf Management* menawarkan paradigma humanisasi akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini bersifat konseptual dengan menggunakan pemikiran sosial profetik Kuntowijoyo sebagai dasar pengembangan kerangka akuntabilitas wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas wakaf selama ini cenderung terlalu menekankan ukuran teknis dan finansial, sehingga berpotensi mengabaikan misi kemanusiaan yang menjadi inti lembaga wakaf. Penelitian tersebut menawarkan tiga pilar utama, yaitu partisipasi aktif masyarakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan komunitas sebagai tujuan akhir pengelolaan wakaf. Penelitian ini relevan karena sama-sama melihat bahwa pengelolaan wakaf tidak cukup diukur dari aspek teknis dan keuangan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai etis, kemanusiaan, kepercayaan pemangku kepentingan, dan dampak sosial. Perbedaannya, penelitian Nurngaini dkk. bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini berbasis data empiris dengan metode etnografi untuk menjelaskan bagaimana religiusitas pengelola diinternalisasikan menjadi nilai organisasi dan diimplementasikan dalam manajemen wakaf.
5. Amin Abdul Rohman (2021) dalam artikel berjudul *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Persepsi, Pendapatan, dan Media Informasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota*

Bandung yang dipublikasikan pada *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Kota Bandung dalam berwakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif serta analisis regresi untuk menguji pengaruh religiusitas, pengetahuan, persepsi, pendapatan, dan media informasi terhadap minat berwakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, persepsi, dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang, sedangkan pengetahuan dan media informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang masyarakat Kota Bandung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Penelitian Amin Abdul Rohman memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan religiusitas sebagai variabel penting dalam konteks wakaf. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut memfokuskan religiusitas pada masyarakat sebagai calon wakif untuk menjelaskan minat berwakaf uang melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian ini menempatkan religiusitas sebagai karakteristik pengelola lembaga wakaf yang diinternalisasikan menjadi nilai-nilai organisasi dan diimplementasikan dalam fungsi manajemen

wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap perilaku individu, tetapi juga mengungkap proses pembentukan religiusitas pengelola, internalisasi nilai religius, implementasi dalam tata kelola wakaf, serta kontribusinya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan wakaf.

6. Felix Septianto, Russell W. Belk, Kelly L. Haws, dan Geng Cui (2021) dalam artikel berjudul *The Interactive Effects of Religiosity and Recognition in Increasing Donation* yang diterbitkan pada *European Journal of Marketing*, Vol. 55 No. 1, mengkaji pengaruh interaksi antara religiusitas dan pengakuan sosial (*recognition*) terhadap perilaku donasi masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui serangkaian eksperimen dan survei yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hubungan antara religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, pengakuan sosial, dan perilaku berdonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik maupun religiusitas ekstrinsik berpengaruh positif terhadap perilaku donasi, sedangkan pemberian pengakuan (*recognition*) memperkuat pengaruh religiusitas terhadap peningkatan perilaku amal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi filantropi yang mengakomodasi aspek pengakuan sosial dapat meningkatkan efektivitas

penghimpunan donasi. Penelitian Felix Septianto dkk. memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan religiusitas sebagai faktor penting dalam aktivitas filantropi. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut mengkaji religiusitas individu masyarakat sebagai calon donatur dalam menjelaskan perilaku berdonasi melalui pendekatan psikologi pemasaran dan metode kuantitatif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji religiusitas pengelola lembaga filantropi sebagai karakteristik yang diinternalisasikan menjadi nilai-nilai organisasi dan diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak berfokus pada faktor yang memengaruhi perilaku donatur, tetapi menjelaskan bagaimana religiusitas pengelola membentuk tata kelola organisasi, membangun kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

7. Tegar Rismanuar Nuryitmawan (2022) dalam artikel berjudul *Determinants of the Intention to Participate in Waqf: Altruism, Trust, and Religiosity* yang diterbitkan pada *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 3 No. 2, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf dengan menempatkan altruisme, kepercayaan, dan religiusitas sebagai variabel utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan metode survei dan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan perspektif psikologi perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat pengaruh altruisme terhadap niat berpartisipasi dalam wakaf melalui kepercayaan. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pula niatnya untuk berpartisipasi dalam wakaf. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi agar lembaga wakaf mengembangkan strategi pemasaran berbasis segmentasi, penargetan, dan posisi pasar (*segmentation–targeting–positioning*) yang mengintegrasikan nilai altruistik, religiusitas, dan penguatan kepercayaan untuk meningkatkan partisipasi wakif. Penelitian Tegar Rismanuar Nuryitmawan memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji religiusitas dan kepercayaan dalam konteks wakaf. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut menempatkan religiusitas sebagai karakteristik individu masyarakat yang memengaruhi niat berpartisipasi dalam wakaf melalui pendekatan kuantitatif dan perspektif psikologi perilaku. Sementara itu, penelitian ini menempatkan religiusitas sebagai karakteristik pengelola lembaga wakaf yang diinternalisasikan menjadi nilai-nilai organisasi dan diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan

metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor yang memengaruhi perilaku wakif, tetapi mengungkap proses pembentukan religiusitas pengelola, internalisasi nilai religius dalam budaya organisasi, implementasi fungsi manajemen, serta kontribusinya dalam membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan wakaf.

8. Amelia Fauzia (2017) dalam artikel berjudul *Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice* yang diterbitkan pada *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 10 No. 2, mengkaji transformasi filantropi Islam di Indonesia dalam perspektif modernisasi, Islamisasi, dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui analisis data hasil observasi lapangan, studi dokumentasi, serta kajian historis terhadap perkembangan lembaga filantropi Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dan Islamisasi telah mendorong perkembangan kelembagaan filantropi Islam yang semakin profesional dan terorganisasi. Namun demikian, modernisasi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan penguatan fungsi filantropi yang berorientasi pada keadilan sosial karena masih dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan, orientasi program, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian Amelia Fauzia memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas

pengelolaan lembaga filantropi Islam serta perkembangan tata kelola organisasi filantropi di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada transformasi kelembagaan filantropi dari perspektif modernisasi, Islamisasi, dan keadilan sosial pada level makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek internal organisasi, yaitu religiusitas pengelola sebagai sumber pembentukan nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perkembangan kelembagaan filantropi, tetapi juga mengungkap bagaimana religiusitas pengelola membentuk budaya organisasi, memperkuat tata kelola wakaf, membangun kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

9. Ahmad Zuhri dan Aufah Yumni (2023) dalam artikel berjudul *Waqf According to the Qur'an and Its Transformations in Indonesia's Contemporary Era* yang diterbitkan pada *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 1, mengkaji konsep wakaf menurut perspektif Al-Qur'an serta transformasi pengelolaan wakaf pada era kontemporer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui analisis terhadap literatur keislaman, regulasi wakaf, dan berbagai referensi ilmiah mengenai perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghimpunan wakaf mengalami transformasi dari metode konvensional menuju digitalisasi melalui berbagai platform dan aplikasi, seperti *e-Berkah* dan *e-Salaam*. Transformasi digital tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses bagi wakif, memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, serta menjadi salah satu strategi inovatif dalam pengembangan lembaga wakaf di era digital. Penelitian Ahmad Zuhri dan Aufah Yumni memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan dan penghimpunan wakaf dalam konteks perkembangan lembaga wakaf di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada transformasi konsep dan strategi penghimpunan wakaf melalui digitalisasi berdasarkan kajian normatif dan kepustakaan, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek internal organisasi, yaitu religiusitas pengelola sebagai sumber pembentukan nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan strategi penghimpunan wakaf, tetapi juga mengungkap bagaimana religiusitas pengelola membentuk budaya organisasi, memengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen, membangun kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

10. Ahmad Luqman Nugraha, Ahmad Maulidizen, Muhammad Iqbal Fasa, dan M. Nur Rianto Al Arif (2022) dalam artikel berjudul *Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia* yang diterbitkan pada *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 3 No. 2, mengkaji perkembangan literasi dan dinamika pengelolaan wakaf di Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui analisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, fatwa, dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, baik dari aspek regulasi, jenis aset wakaf, maupun model pengelolaannya. Wakaf yang sebelumnya didominasi aset tidak bergerak untuk pembangunan sarana ibadah dan sosial berkembang menjadi wakaf produktif, wakaf uang, wakaf korporasi, serta berbagai instrumen wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pengelolaan wakaf yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Penelitian Ahmad Luqman Nugraha dkk. memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas perkembangan dan

pengelolaan wakaf di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada dinamika literasi, regulasi, dan transformasi kelembagaan wakaf dari perspektif makro melalui pendekatan kepustakaan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji aspek mikro organisasi, yaitu religiusitas pengelola sebagai sumber pembentukan nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perkembangan pengelolaan wakaf, tetapi juga mengungkap bagaimana religiusitas pengelola membentuk budaya organisasi, memengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen, membangun kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

11. Ade Nur Rohim, dkk. (2022) dalam artikel berjudul *Transformation of Waqf Management in the Digital Era: A Meta Synthesis Study* yang diterbitkan pada *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 7 No. 2, mengkaji transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia pada era digital melalui sintesis berbagai hasil penelitian mengenai digitalisasi wakaf yang dikelola oleh nazhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *meta-synthesis* melalui analisis sistematis terhadap berbagai artikel ilmiah yang membahas transformasi digital dalam pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia

(BWI) melakukan transformasi pengelolaan wakaf melalui pembangunan ekosistem wakaf digital yang dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu digitalisasi sistem internal BWI, digitalisasi lembaga nazhir, dan integrasi data wakaf nasional. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan berbagai platform digital dan media daring menjadi strategi penting dalam mempercepat sosialisasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperluas penghimpunan wakaf di Indonesia. Penelitian Ade Nur Rohim dkk. memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan wakaf dan penguatan kapasitas lembaga nazhir. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada transformasi digital pengelolaan wakaf melalui pendekatan *meta-synthesis* sehingga lebih menekankan aspek inovasi teknologi dan modernisasi kelembagaan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji aspek internal organisasi, yaitu religiusitas pengelola sebagai sumber pembentukan nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf mengalami transformasi, tetapi juga mengungkap bagaimana religiusitas pengelola membentuk budaya organisasi, memengaruhi pelaksanaan fungsi

manajemen, membangun kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

Berdasarkan sebelas penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai religiusitas, filantropi Islam, tata kelola wakaf, penghimpunan wakaf, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik telah berkembang cukup pesat. Sebagian penelitian berfokus pada religiusitas individu sebagai faktor yang memengaruhi perilaku berdonasi atau minat berwakaf, sebagian lainnya mengkaji transformasi pengelolaan wakaf melalui digitalisasi, modernisasi kelembagaan, tata kelola, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai pengembangan lembaga filantropi Islam, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, kajian religiusitas umumnya masih menempatkan religiusitas sebagai karakteristik individu masyarakat, wakif, atau profesi tertentu yang dikaitkan dengan perilaku berdonasi, sehingga belum menjelaskan religiusitas sebagai karakteristik pengelola lembaga filantropi. Kedua, penelitian mengenai tata kelola wakaf lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi kelembagaan, tanpa mengungkap faktor internal yang membentuk praktik tata kelola tersebut. Ketiga,

penelitian mengenai penghimpunan wakaf umumnya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi minat atau keputusan wakif, tetapi belum menjelaskan bagaimana religiusitas pengelola membentuk budaya organisasi, memengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen, membangun kepercayaan publik, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan penghimpunan wakaf.

Berdasarkan identifikasi tersebut, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, yaitu hubungan antara religiusitas pengelola, nilai-nilai religius organisasi, implementasi fungsi manajemen wakaf, kepercayaan publik, dan penghimpunan wakaf dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji religiusitas pengelola LAZ Sinergi Foundation sebagai sumber pembentukan nilai organisasi yang diimplementasikan dalam fungsi manajemen wakaf serta menjelaskan kontribusinya terhadap pembentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian religiusitas dalam konteks lembaga filantropi Islam, tetapi juga menawarkan model integratif yang menjelaskan hubungan antara religiusitas pengelola, manajemen wakaf, kepercayaan publik, dan penghimpunan wakaf sebagai kontribusi konseptual maupun empiris dalam pengembangan studi manajemen filantropi Islam.